

SUSUNAN ORGANISASI - TATA KERJA - UNIT PENGELOLA USAHA
2024

PEREKTOR UNTIDAR NO. 6 THN 2024, 38 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PENGELOLA USAHA (UPU) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

- ABSTRAK : - bahwa untuk mengoptimalkan perolehan sumber pendapatan universitas guna mendukung pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Universitas Tidar, serta untuk optimalisasi aset, pengembangan infrastruktur, pengembangan kewirausahaan serta pengembangan usaha, maka perlu dilakukan pengaturan tentang susunan organisasi dan tata kerja Unit Pengelola Usaha (UPU) Universitas Tidar, UPU mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan usaha bisnis dan mengoptimalkan sumber pendapatan, dalam melaksanakan tugasnya UPU bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum, untuk melaksanakan tugas pokok UPU dapat melakukan kerja sama dengan pihak luar.
- : - Dasar Hukum Peraturan Rektor ini adalah:
UU No. 12 Tahun 2012, PP No.23 Tahun 2005, PP No.4 Tahun 2014, Perpes No. 23 Tahun 2014, Permenristekdikti 2 Tahun 2017, PMK No. 129 Tahun 2020, Permendikbudristek No.9 Tahun 2023, Kepmendikbudristek No.74029 Tahun 2022, Kepmenkeu No. 185 2024.
- Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang:
Kedudukan UPU di bawah Rektor yang koordinasi oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum. Tugas pokok UPU dalam pengembangan usaha dan optimalisasi sumber pendapatan Universitas, Susunan organisasi UPU yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Konsultan, Ketua Laboratorium, PIC, dan Tenaga Kependidikan; Ketentuan mengenai pengelolaan usaha, termasuk kerja sama dengan pihak luar, Penetapan tarif layanan UPU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Rektor.
- CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2024.